



# JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Andry Kusuma Putra<sup>2</sup>, Revi Yanti Hasibuan<sup>3</sup>, Selvin Delpian Giawa<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia, [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com).

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia, [andrykusuma75@gmail.com](mailto:andrykusuma75@gmail.com).

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia, [reviyanti39@gmail.com](mailto:reviyanti39@gmail.com).

<sup>4</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia, [sdg.law24@gmail.com](mailto:sdg.law24@gmail.com).

Corresponding Author: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Law is an abstract concept whose existence cannot be seen or touched physically, but can be felt through its application. This is because law is not a material object, but rather an action after being applied. To understand this, it is necessary to study the existence of law through its effectiveness in people's lives. Discussing the effectiveness of law means reviewing the extent to which law is able to function in regulating and/or forcing people to obey and comply with applicable rules. In this case, of course, there are various factors that influence the level of legal effectiveness, including things that determine whether the law actually functions in society. This study uses a normative legal research method by linking the main issue to the research topic. The results of the study show that the effectiveness of law enforcement in society is influenced by several factors, namely legal rules (rules), law enforcement officers, supporting facilities or facilities, and the level of public awareness it self.*

**Keyword:** *Effectiveness, Law Enforcement, Society.*

**Abstrak:** Hukum merupakan suatu konsep abstrak yang keberadaannya tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, tetapi dapat dirasakan melalui penerapannya. Hal ini disebabkan karena hukum bukan merupakan objek material, melainkan berupa tindakan setelah diterapkan. Untuk memahami hal tersebut, diperlukan pengkajian mengenai eksistensi hukum melalui efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat. Membahas efektivitas hukum berarti mengulas sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi serta menaati aturan yang berlaku. Dalam hal ini, tentu terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum, termasuk hal-hal yang menentukan apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan isu utama terhadap topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kaidah hukum (aturan), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, serta tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penegakan Hukum, Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Menurut Ronald M. Dworkin, hukum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang menjadi cerminan kehidupan dalam suatu masyarakat. Sistem ini terdiri atas seperangkat aturan khusus yang dirancang untuk digunakan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme tertentu. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menentukan perilaku yang dapat dikenakan sanksi atau dihukum, serta untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai jenis tindakan berdasarkan kriteria tertentu yang bersifat spesifik. Penentuan ini tidak berfokus pada isi dari aturan tersebut, melainkan pada asal usul aturan dan metode yang digunakan untuk mengembangkannya atau menerapkannya dalam konteks masyarakat. Dalam pandangan Dworkin, hukum tidak semata-mata berupa kumpulan norma yang statis, tetapi merupakan instrumen yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai perilaku individu, serta mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hukum, dengan demikian, memiliki dimensi yang kompleks dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum dapat diartikan sebagai serangkaian aturan dan kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu maupun kelompok agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni dalam interaksi sosial. Dalam implementasinya, hukum memiliki sifat memaksa, yang berarti bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan sekadar pilihan, melainkan suatu kewajiban yang dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi bagi mereka yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman moral, sosial, administratif, hingga pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan orang lain. Keberadaan hukum memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya mendorong tercapainya kehidupan bersama yang tertib dan berkeadilan (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021). Beberapa pemaparan definisi di atas mempertegas bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana kajian dalam hukum yang membahas demikian adalah sosiologi hukum.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada studi analitis dan empiris terhadap interaksi antara hukum dan berbagai fenomena sosial di dalam masyarakat. Sosiologi hukum berupaya untuk memahami bagaimana hukum, sebagai sebuah sistem normatif, berfungsi dalam konteks sosial tertentu, serta bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh dan memengaruhi dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai fenomena yang hidup dan beroperasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian mengenai bagaimana hukum diimplementasikan, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat, termasuk faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat efektivitasnya. Melalui analisis ini, sosiologi hukum membantu mengungkap hubungan timbal balik yang kompleks antara hukum dan gejala sosial, seperti perubahan nilai-nilai budaya, konflik sosial, struktur kekuasaan, dan kebijakan publik. Hasil kajian ini memberikan wawasan yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan Masyarakat (Soerjono Soekanto, 1989). Satjipto Rahardjo kemudian juga mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai

suatu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dikaji di dalam sosiologi hukum, karena pada dasarnya hal yang dibahas di dalam sosiologi hukum adalah mengenai penerapan hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam kajian ilmu hukum. Hal ini karena ilmu hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad yang menjadi fokus utama kajian ilmu hukum (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkinnawa YD, 2022). Hukum dalam perkembangannya mengikuti kepentingan dan keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, karena pada dasarnya hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sehingga, dalam perkembangannya aspek hukum semakin luas dalam perkembangannya, hal ini dapat dilihat dari adanya bagian-bagian hukum yang secara khusus mengatur tentang hal-hal tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum adat dan sebagainya. Fakta demikian juga semakin mempertegas pentingnya kedudukan sosiologi hukum yang pada dasarnya memang membahas mengenai hukum dalam tataran implementasi (kenyataannya).

Dari beberapa poin yang disebutkan di dalam latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang hubungan antara sosiologi hukum dengan pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana hubungan antara sosiologi hukum dengan pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Efektivitas Hukum**

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang meneliti gejala hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, hal inilah yang menjadi fokus utama pembahasan yang ada. Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Ilmu hukum maupun sosiologi hukum memiliki pusat perhatian yang sama yaitu hukum itu sendiri. Namun,

terdapat perbedaan sudut pandang antara ilmu hukum dengan sosiologi hukum. Hukum merupakan gejala-gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu di dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emile Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organik dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organik akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana, hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Di Masyarakat**

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

#### **1. Hukum**

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

## 2. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

## 3. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

## 4. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## 5. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN

Sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat, karena kajian dalam sosiologi hukum selalu berkaitan dengan penilaian terhadap sejauh mana efektivitas hukum di masyarakat sebagai bagian dari fenomena sosial. Pembahasan dalam sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari evaluasi mengenai bagaimana hukum diterapkan dan diterima di tengah masyarakat. Titik hubungan antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum terletak pada gejala-gejala sosial yang menjadi fokus utama dalam penelitian sosiologi hukum. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilannya, yakni faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, serta budaya yang berkembang. Kelima faktor tersebut harus saling mendukung agar penerapan hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga tercipta tatanan hukum yang ideal di tengah masyarakat.

## REFERENSI

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkinnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.